



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

**KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencapaian target kinerja dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, maka terhadap kegiatan prioritas daerah yang telah dialokasikan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dapat mendorong percepatan pelayanan publik, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diperlukan kebijakan penetapan kegiatan-kegiatan prioritas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Kegiatan Prioritas Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2024.

KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Prioritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tetap mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



JUNAEDI

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 67 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

KEGIATAN PRIORITAS PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	SKPD/UKPD	NAMA SUB KEGIATAN	NAMA AKTIVITAS / PAKET KEGIATAN	ANGGARAN
1	KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kabupaten	3.154.903.305
			Rehab Sedang Rumah Dinas Lurah Kelurahan Pulau Pari	1.704.773.390
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam	5.833.169.245
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan secara berkala di Kelurahan Pulau Tidung	1.894.520.315
2	SUKU DINAS SUMBER DAYA AIR KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembangunan Breakwater	Pembangunan Breakwater / Tanggul / Restorasi Pantai / Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	64.488.650.413
		Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Peningkatan SPALD	16.166.824.934
3	SUKU DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Penyusunan Perencanaan Teknis (DED) kolam labuh dan alur masuk dermaga nelayan kepulauan seribu	2.853.755.872
			Pendalaman Kolam Labuh dan Alur Masuk	6.112.605.684
			Pemeliharaan Perawatan Dermaga	5.602.360.214
4	SUKU DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah	9.364.992.696
5	SUKU DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANIAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Pembangunan Tanggul Di Docking Kapal Pulau Tidung	3.266.742.721
6	SUKU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Pembangunan Fasilitas Umum RW 01 Kelurahan Pulau Pari	1.987.170.796
			Pemeliharaan Jalan di Kelurahan Pulau Kelapa	845.533.033
7	SUKU DINAS KESEHATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	pembangunan mess tenaga kesehatan pulau kelapa	7.420.370.998
TOTAL				130.696.373.616

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

JUNAEDI